



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR :100.3.3.2/ 300 /406.001.3/2025

TENTANG
TIM PENILAI LOMBA PANGAN AMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN
TAHUN 2025

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penilaian Lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan agar berjalan transparan dan tepat sasaran perlu adanya sinergitas pada semua lintas program terkait dengan dibentuknya tim penilai;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 100.3.3.2/299/406.001.3/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan, tanggal 23 Juli 2025, Tim Penilai Lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

- Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
 10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);
 13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 62) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek

Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 10);

14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 63 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

- a. menyusun ketentuan dan indikator penilaian Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP);
- b. mensosialisasikan indikator penilaian Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP);
- c. memberikan arahan kepada pengelola program di Puskesmas untuk melakukan pembinaan;
- d. melakukan penilaian profil dan video serta melakukan kunjungan lapangan dalam rangka penilaian nominasi Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP); dan
- e. menyusun Berita Acara Pemenang Hasil Lomba Pangan Aman Industri Rumah Tangga Pangan (PAMAN IRTP).

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

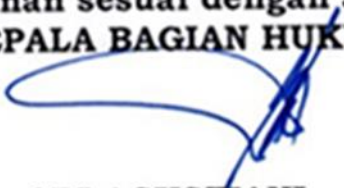
Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal, 23 Juli 2025

BUPATI TRENGGALEK,
ttd.
MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/300/406.001.3/2025
TENTANG
TIM PENILAI LOMBA PANGAN AMAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA PANGAN AMAN INDUSTRI
RUMAH TANGGA PANGAN TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	2	3
1.	Pembina	Mochamad Nur Arifin
2.	Pengarah	dr. Sunarto
3.	Ketua	drg. Andiek Muarifin
4.	Wakil Ketua	1. Yajid Menan, S.T., M.Mkes. 2. Sulastri, S K.M.,M.Kes.
5.	Anggota:	
	a. Bidang Farmalkes	1. Nurul Hudha Triana, S.K.M., M.Eng. 2. Endang Sri Wulandari, S.K.M. 3. Retno Dwi Susanti, S.T.P. 4. Anik Nurhayati, Amd.Kep. 5. Agrestika Nova Ryan Saputri
	b. Perwakilan Bidang UKP UKM (Kesehatan Lingkungan dan Gizi)	1. Endah Setiyani, AMd.KL. 2. Panca Novia Darma Dewi, STr. Kes. 3. Yunita Sulistyaningsih, S.K.M. 4. Eni Septiana, S.Gz.
	c. Seluruh TSL Puskesmas	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,
ttd.
MOCHAMAD NUR ARIFIN